



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB
Setelah membaca:

1. Berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka, dalam perkara

Anak:

Nama lengkap : Muh. Hijir Ismail M. Alias Hijir Bin Muthahir

Arifin.

Tempat lahir : Lamekongga.

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/3 Agustus 2004.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Lamekongga Kecamatan

Wundulako Kabupaten Kolaka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25

Januari 2021;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021

sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 6 Februari 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Februari 2021

sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak

tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari

2021;

2. Laporan Hasil Diversi tanggal 10 Februari 2021;

3. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka.

4. Kesepakatan Diversi tanggal 10 Februari 2021.

5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB Nomor

1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim perlu mengeluarkan Penetapan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 4 tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka atas nama Muh. Hijir Ismail M. Alias Hijir Bin Muthahir Arifin;
2. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Anak Muh. Hijir Ismail M. Alias Hijir Bin Muthahir Arifin dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah potongsn kabel.
 - 1 (satu) buah kunci T.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi DT 6717 AT.Dikembalikan kepada Muhammad Resa Bin Mursidin;
4. Memerintahkan agar kepada Anak/orang tua Anak diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal : 10 Februari 2021
Hakim Pengadilan Negeri Kolaka,

BASRIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)